



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1992 SERI : D NOMOR : 8**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 1991

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- MENIMBANG** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 06/DPRD/X/1987 tanggal 17 Oktober 1987 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1991/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 AMret 1986 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata

Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/716/1991 tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentangb Penyempurnaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 4 tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 06/DPRD/X/1987 tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 4-19 Nopember 1991 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 16.692.668.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.321.620.000,- sehingga menjadi Rp. 22.014.288.000,-
- (2) Rincian penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh : A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 16.692.668.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.321.620.000,- sehingga menjadi Rp. 22.014.288.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Sebelum perubahan Rp. 11.191.486.000,-
Bertambah Rp. 2.988.625.000,-
Belanja Ruti Setelah Perubahan Rp. 14.180.111.000,-
 - b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. 5.501.182.000,-
Bertambah..... Rp. 2.332.995.000,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 7.834.177.000,-
- (2) Rincian Perubahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggara 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 23.076.953.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1991 /1992 semula Rp. 2.388.540.000,- diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.325.875.000,- sehingga menjadi Rp. 1.062.665.000,- .
- (2) Rincian oenambahan / pegurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1991 / 1992 semula Rp. 2.388.540.000 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.325.875.000,- sehingga menjadi Rp. 1.062.665.000,- .dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Sebelum perubahan Rp. 2.388.540.000,-
Berkurang / Bertambah..... Rp. 1.325.875.000,-

| | |
|--|---------------------|
| Belanja Ruti Setelah Perubahan | Rp. 1.062.665.000,- |
| b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan | Rp. - |
| Berkurang / Bertambah..... | Rp. - |
| Belanja Pembangunan Setelah Perubahan | Rp. - |

(2) Rincian Perubahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 3 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,

Cap ttd.
SOEMARI WONGSOPAWIRO
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 9 tanggal 21 April tahun 1992 Seri D
No. 8

CAP. Ttd
HARTOMO
DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
tanggal : 27 Januari 1992
Nomor : 903 / 42/ 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
CAP ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Drs. SAMSUDIAT
PEMBINA
Nip : 010 036 947

Ttd
ISMAIL

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum,

SOETARNO, SH. CN.
Penata Tingkat I
Nip : 500 035 840